



Standard Operating Procedure (SOP)

Manajemen Mutu Pengembangan Teknologi Informasi

No.499/IT1.B05.3/OT/2021



**DIREKTORAT SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2021**

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Manajemen Mutu Pengembangan Teknologi Informasi	NOMOR : 499/IT1.B05.3/OT/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 28 Desember 2021 HALAMAN : 1 dari 4
---	--

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh:	
Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi  Pelita Fajarhati, ST. Nopeg. 106000610	Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi  Mugi Sugiarto, S.Si. MAB. Nopeg. 106000608
Tgl:	Tgl:

STATUS DOKUMEN
TIDAK TERKENDALI

Disetujui oleh:
Direktur Sistem dan Teknologi Informasi,  Dr. Ir. Arry Akhmad Arman, MT. NIP 196504141991021001

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Manajemen Mutu Pengembangan Teknologi Informasi	NOMOR : 499/IT1.B05.3/OT/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 28 Desember 2021 HALAMAN : 2 dari 4
--	--

DAFTAR ISI

I.	UNIT KERJA TERKAIT.....	3
II.	TUJUAN.....	3
III.	REFERENSI.....	3
IV.	PENGERTIAN & BATASAN.....	3
V.	PROSEDUR.....	4
VI.	INDIKATOR KEBERHASILAN.....	4
VII.	LAMPIRAN.....	4



Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Manajemen Mutu Pengembangan Teknologi Informasi	NOMOR : 499/IT1.B05.3/OT/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 28 Desember 2021 HALAMAN : 3 dari 4
---	--

I. UNIT KERJA TERKAIT

N/A

II. TUJUAN

Dokumen SOP ini disusun untuk mengatur mekanisme manajemen mutu pengembangan teknologi informasi yang merupakan bagian dari manajemen mutu teknologi informasi.

III. REFERENSI

-

IV. PENGERTIAN & BATASAN

A. PENGERTIAN

1. **Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi** adalah unit kerja struktural Organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola Sistem Informasi Organisasi, termasuk di dalamnya adalah perencanaan, akusisi dan/ atau pengembangan aplikasi, pengelola data, implementasi infrastruktur dan teknologi, operasional dan pemeliharaan aset TI, penyampaian layanan, serta pelaksanaan *Quality Assurance*.
2. **Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan STI** adalah staf DSTI diberi amanah untuk menjabat menjadi pimpinan/kepala sub direktorat di DSTI yang bertanggung jawab dalam mengawasi, menyetujui dan memberi arahan terkait dengan perencanaan, pengembangan serta tata kelola STI.
3. **Seksi Perencanaan dan Tata Kelola** merupakan unit struktural Organisasi yang ditunjuk untuk melakukan audit internal termasuk diantaranya audit yang terkait dengan pengelolaan Teknologi Informasi.
4. **Seksi Integrasi** adalah merupakan unit struktural Organisasi yang ditunjuk untuk mengelola integrasi software dan hardware di lingkungan TI DSTI.
5. **Manajemen Mutu** adalah sistem manajemen yang merupakan suatu kesatuan antara struktur, organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumberdaya yang digunakan untuk membantu suatu organisasi dalam mengontrol dan mengawasi mutu dari suatu produk sehingga memiliki kualitas yang diharapkan.
6. **Quality Assurance** adalah seseorang/tim yang bertanggung jawab untuk memastikan sebuah produk yang akan dilepas ke pasaran/*go public* sudah memenuhi semua standar kualitas untuk setiap komponennya

Standard Operating Procedure (SOP)



JUDUL : Manajemen Mutu Pengembangan Teknologi Informasi	NOMOR : 499/IT1.B05.3/OT/2021 REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : 28 Desember 2021 HALAMAN : 4 dari 4
---	--

A. BATASAN

1. Dokumen ini hanya menjelaskan proses prosedur manajemen mutu Pengembangan TI yang dilakukan untuk DSTI ITB.

V. PROSEDUR

1. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola STI menyusun *Quality Management Plan* atas Sebuah Kegiatan/Proyek Pengembangan TI
2. Seksi Integrasi STI mempersiapkan dokumentasi kegiatan/proyek pengembangan.
3. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola STI melaksanakan *Quality Assurance* atas setiap tahapan dalam proyek pengembangan TI kemudian menyampaikan draft laporan *Quality Assurance* kepada fungsi terkait (Seksi Operasional STI, Seksi Layanan STI, dan Seksi Integrasi STI).
4. Seksi Integrasi STI menyampaikan tanggapan atas hasil QA untuk tahapan proyek pengembangan TI terkait.
5. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola STI menyusun laporan kegiatan *Quality Assurance* untuk tahapan pengembangan TI terkait
6. Seksi Integrasi STI menindaklanjuti temuan dari kegiatan *Quality Assurance*
7. Seksi Perencanaan dan Tata Kelola melakukan monitoring atas kegiatan tindak lanjut atas hasil *Quality Assurance*
8. Subdit Perencanaan dan Pengembangan STI melakukan evaluasi atas temuan tindak lanjut atas temuan dari *Quality Assurance* Pengembangan TI.
9. Jika tahapan proyek belum selesai makai proses QA diulang untuk tahap berikutnya (ke langkah 3).

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Terdapat laporan Monitoring realisasi Tindak Lanjut atas hasil *Quality Assurance* per Fase/ tahapan pengembangan TI.

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1 – Diagram Alir Prosedur Manajemen Mutu Pengembangan Teknologi Informasi

Diagram Alir Prosedur Manajemen Mutu Pengembangan Teknologi Informasi

